

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Oleh: Siti Romlah

ABSTRAK

The system of administering Islamic education with Dutch colonial education during the colonial period has inspired a number of thinkers and organizers of Islamic education to make reform efforts. Their admiration for the success of the colonial school education system in delivering the progress of life, has influenced their decision to adopt the system in the implementation of Islamic education with a slight modification of the curriculum, namely by including Islamic Religious Education material in it.

The first Islamic education system in Indonesia is Surau in Minangkabau, Meunasah, Dayah, Rangkang in Aceh and Islamic boarding school in Java. Changes in the administration system in Indonesia occurred significantly, namely after Indonesia's independence, they began to adapt to the school education system, but they still consistently referred to the experience of Islamic history to maintain the purity of the Islamic education system, so they chose to establish Madrasah educational institutions.

The system of administering Islamic education by analyzing the historical development of the early establishment of madrasas in Indonesia, after going through the stages of struggle and the development of national education politics, has become a system of administering Islamic education in which the existence of madrasas increasingly shows its strength as an educational institution rooted in traditional Islamic societies. Madrasas grow and develop in various ways, leading to a process of integration in the national and international education systems.

Keyword: Islamic Education System in Indonesia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam dengan sistem penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda pada masa penjajahan telah

menginspirasi sejumlah kalangan pemikir dan penyelenggara pendidikan Islam untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan. Kekaguman mereka terhadap keberhasilan sistem penyelenggaraan pendidikan persekolahan koloniai dalam mengantarkan kemajuan kehidupan, telah mempengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi sistem itu dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan sedikit modifikasi kurikulum, yaitu dengan memasukkan materi Pendidikan Agama Islam di dalamnya.

Sementara kalangan luas penyelenggara pendidikan Islam yang sejak awal sudah merasa terhina oleh kedatangan penguasaan koloniai Belanda yang dinilai sebagai kaum kafir, lebih memilih sikap oposan dengan memperkuat identitas keaslian sistem penyelenggaraan pendidikan Surau di Minangkabau, Meunasah, Dayah, Rangkang di Aceh dan Pesantren di Jawa. Perubahan sikap yang terjadi secara signifikan ialah setelah Indonesia merdeka, mereka mulai melakukan adaptasi dengan sistem pendidikan persekolahan, tetapi mereka tetap konsisten merujuk pada pengalaman sejarah Islam untuk menjaga kemurnian spiritnya, sehingga mereka lebih memilih mendirikan lembaga pendidikan madrasah, bukan sekolah.

Maka setelah melalui tahap-tahap perjuangan yang gigih menyertai perkembangan politik pendidikan nasional, menjadi sesuatu yang logis bila kemudian eksistensi madrasah makin menampakkan kekuatannya sebagai lembaga pendidikan yang mengakar di kalangan masyarakat Islam tradisional. Madrasah tumbuh dan berkembang dalam corak yang beragam, namun arus besarnya adalah mengarah pada proses integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan akhirnya "mi banyak madrasah yang mampu membuktikan kesuksesannya dalam mengantarkan siswa-siswinya berhasil menembus OSN tingkat nasional. Saat inilah peluang sistem penyelenggaraan pendidikan madrasah sudah mulai bisa memenuhi mimpi kaum santri yang sebelumnya sering dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang terbelakang.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Madrasah

Madrasah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam). Karenanya istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, kuttab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan juga seorang ibu bisa dikatakan sebagai madrasah pemula.¹

Sementara penulis lain menyebutkan bahwa kata madrasah merupakan keterangan tempat (zharaf makan), dari akar kata : "darasa", yang berarrj "tempat belajar para pelajar" atau dapat juga diartikan "jalan" (thariq). Sedangkan kata "midras" di aftikan "buku yang dipelajari" atau "tempat belajar". Dan kata "midras" dengan alif panjang diartikan "rumah untuk mempelajari kitab Taurat". Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Pada umumnya, pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut, mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah- sekolah agama Islam yang berjenjang dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.²

2. Sejarah Singkat Madrasah di Indoensia

Madrasah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah madrasah Adabiyah di Padang (Sumatera barat) oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Nama resminya Adabiyah School. Pada tahun 1915 diubah menjadi HIS AdaWyah. Pada tahun 1910 di Padang juga didirikan sekolah agama dengan nama Madrasah School, yang pada tahun 1923 menjadi Diniyah School.³

Di Jakarta, lembaga pendidikan Islam terkenal yang didirikan pada perempat awal abad ini (1913) ialah Madrasah al-Irsyad al-Islamiyah. Madrasah ini didirikan oleh perhimpunan al-Irsyad, sebuah perhimpunan umat Islam yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkatj. Syekh Ahmad pernah belajar di Madinah selama empat tahun dan di Mekkah selama sebelas tahun. Pada mulanya madrasah al-Irsyad terdiri dari beberapa tjngkatan:

- (1) Awwaliyah, 3 kelas, ditempuh 3 tahun.
- (2) Ibtidaiyah, 4 kelas, ditempuh 4 tahun.

¹ <http://dakir.wordpress.com/2009/04/18/pendidikan-periode-madrasah/>

² <http://mukti1.multiply.com/reviews/item/1>

³ Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1976. Hal 63

(3) Tajhiziyah, 2 kelas, ditempuh 2 tahun.

(4) Mu'allimin, 4 kelas, ditempuh 4 tahun.

(5) Takhsus, 2 kelas, ditempuh 2 tahun.⁴

Pada tahun 1350 H / 1931 M, di Sengkang didirikan sebuah lembaga pendidikan Islam bernama Madrasah Wajo Tarbiyah Is'am/yah. Nama ini kemudian digantt menjadi Madrasah As'adiyah, sesuai dengan nama pendirinya yaitu, Syekh H.M. As'ad bin H.A. Rasyid (1907-1952). Pendiri madrasah ini lahir di Mekkah. Pendidikannya juga sepenuhnya ditempuh di Mekkah dan Madinah, dan dia baru kembali ke Sulawesi tahun 1928. Madrasah ini berkembang pesat, jumlah santrinya sangat banyak, dan akhirnya madrasah ini berhasil mencetak para alim dan guru yang tidak sedikit jumlahnya. Madrasah As'adiyah terdiri dari empat tingkatan:

- a. Tingkat Awwaliyah
- b. Tingkat Ibtidaiyah
- c. Tingkat Tsanawiyah
- d. Tingkat Aliyah⁵

Pada tahun 1925, Muhammadiyah telah memiliki sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 14 Madrasah, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah Schakelschool, delapan *Hollands Inlandse School* (HIS), seluruhnya dengan 119 orang guru dan 4.000 murid. Pada tahun 1935 Muhammadiyah telah memelihara atau mendirikan 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 lembaga pendidikan Islam.⁶

Pada akhir tahun 1356 H (1938) komisi perguruan NU telah berhasil mengeluarkan reglement tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus dljalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 H. Susunan madrasah-madrasah NU itu sebagai berikut:

- (1) Madrasah Awwaliyah, lama belajar 2 tahun
- (2) Madrasah Ibtidaiyah, lama belaja 3 tahun
- (3) Tingkat Tsanawiyah, lama belajar 3 tahun
- (4) Tingkat Mu'allimin Wustho, lama belajar 2 tahun

⁴ Ibid. Hal. 307

⁵ Mahmud, Ibid. Hal 329-330

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta : LP3ES, 1980, h. 95

(5) Tingkat Mu'allimin 'Ulya, lama belajar 3 tahun⁷

Sejak awal kemerdekaan, perkembangan madrasah sangat terkait erat dengan peran Departemen Agama, yang didirikan pada 3 Januari 1946. Orientasi usaha instansi ini dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa urusan pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi pengajaran agama di sekolah negeri dan parJkelir, memberi pengetahuan umum di madrasah, dan mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).⁸

Mulai masa ini, Depag menjadi sandaran yang sangat signifikan yang dapat mengangkat posisi madrasah, sehingga madrasah memperoleh perhatian para pengambil kebijakan. Salah satu gambaran dari perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah didirikan dan dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua lembaga ini, menurut Maksum, menandai perkembangan yang sangat signifikan, di mana pendidikan madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah.⁹

Pada perkembangan lembaga madrasah selanjutnya, secara historis pada masa Orde Baru, kebijakan mengenal madrasah pada dasarnya leblh bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Fenomena kepedulian pemerintah dalam membenahi kelembagan madrasah mulai muncul pada tahun 1975. Pada tahun tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan berupa SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Latar belakang kemunculan keputusan ini sebagaimana terulang dalam dictum pertimbangannya yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan

⁷ Mahmud Yunus, Op. cit, hal 242

⁸ Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hal 123

⁹ Ibid

pendidikan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama pada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran yang sama bagi warga negara, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi.

Dalam konteks di atas, sejumlah diktum lain yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum. Dalam Bab I, pasal 1, ayat (2) dari surat keputusan itu dinyatakan bahwa madrasah itu meliputi tiga tingkatan:

- (1) Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar
- (2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama
- (3) Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas#.
- (4) Integrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Akhir decade 80-an dunia pendidikan Islam di Indonesia memasuki era integrasi, ditandai dengan lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut keberadaan madrasah yang telah diatur dalam SKB 3 Menteri tersebut makin dikukuhkan.

Pada era reformasi, dengan terbitnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, eksistensi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah secara tegas dan eksplisit berada pada posisi setara dengan SD, SMP dan SMA/SMK dalam kesatuan sistem pendidikan nasional. Bahkan dalam PP Nomor 55 tahun 2007 memberikan penghargaan kepada Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan (Madrasah Diniyah) yang terakreditasi untuk dapat mutasi ke SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.


C. Ciri Khas Madrasah Dibanding Pesantren dan Sekolah Umum

No	Pesantren	Sekolah	Madrasah
1	Non Wasikal	Klasikai	Klisaikal

2	Tidak berjenjang	Berjenjang	Berjenjang
3	Non Formal	Formal	Formal
4	Kurikulum khusus Agama Islam	Kurikulum umum dan Agama	Kurikulum Umum dan Agama Islam
5	Di bawah binaan masyarakat	Dibawah binaan Depdiknas/Dinas Pendidikan dan atau masyarakat	Di bawah binaan Depag dan atau masyarakat
6	Pemimpinnya disebut Kyai	Pemimpinnya disebut Kepala Sekolah	Pemimpinnya disebut Kepala Madrasah
7	Mutlak berasrama	Umumnya tidak berasrama	Umumnya tidak berasrama
8	Hams ada masjid/musholla	Sekolah standar harus ada tempat ibadah	Madrasah standar harus ada masjid/musholla
9	Semua pesantren adalah pendidikan keagamaan	Sekolah ada yang disebut sekolah umum dan ada sekolah kejuruan	Madrasah ada yang disebut sekolah umum / kejuruan bercirikan Islam dan ada yang disebut pendidikan keagamaan
10	Usia murid fleksibel	Usia murid dibatasi	Usia murid dibatasi

2. Berbagai Macam Sistem Penyelenggaraan Madrasah di Indonesia

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Secara formal madrasah sebagai sekolah agama dan pendidikan keagamaan lainnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional seperti tampak dalam Bagan berikut ini¹⁰



Bagan ini menampakkan bahwa sekolah islam, Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan pendidikan keagamaan lainnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu mobilitas diantara lembaga pendidikan tersebut terbuka baik mobilitas vertikal, horizontal dan diagonal.


Telah diundangkannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu:

- a. Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, seperti yang selama ini. Madrasah jenis ini harus berani menterjemahkan kurikulumnya tetap 100% walaupun umum sama dengan sekolah dan khusus sama dengan madrasah. Ini berarti pelajaran umum tidak semua harus diajarkan tatap muka, demikian juga pelajaran agama. Yang diajarkan hanya yang esensial (Mata pelajaran utama sekolah umum itu). Demikian juga dengan pelajaran agama, tidak semua diajarkan tatap muka. Dengan demikian anak didik dapat lebih berkonsentrasi kepada pelajaran umum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, namun mereka tetap dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik.
- b. Madrasah sebagai sekolah agama, di mana focus utama adalah pelajaran agama. Pelajaran umum hanya sebagai penunjang saja. Di sini murid madrasah disiapkan untuk penguasaan agama baik dengan baik tetapi juga mendapat tambahan masalah keindonesiaan dan kemodernan. Ini penting agar lulusan madrasah sebagai sekolah agama yang hidup dan tumbuh di bumi Indonesia, tetapi berpengetahuan luas dan berwawasan global. Madrasah seperti inilah yang akan melahirkan calon-calon ahli agama yang berwawasan luas dan global. Sebnagai tindak lanjut dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, maka sudah waktunya dDepartemen Pendidikan segera memisahkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan yang berdiri sendiri dan

terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang ber ciri khas Islam.

- c. Madrasah sebagai sekolah kejuaran, dimana fokus pelajaran pada keterampilan hidup (life skill) namun siswa dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik. Untuk itu perlu ditata kurikulum yang cocok untuk menghasilkan anak didik dengan kompetensi yang demikian itu. Sudah waktunya Departemen Agama segera memisahkan Madrasah Aliyah program keterampilan menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri terpisah dari Madrasah Aliyah sbeari sekolah umum yang berciri khas Islam sebagai lanjut dari UU No. 20 Tahun 2003.

Untuk lebih jelasnya posisi Madrasah setelah diterapkan UU No. 20 Tahun 2003 dapat dilihat pada bagan bentuk ini.



Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ini, telah memberi tempat yang layak bagi madrasah sebagai sekolah agama dan berbagai pendidikan keagamaan lainnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu sudah sepatutnya kesempatan penghargaan ini digunakan dengan sebaik-baiknya bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk menata diri sesuai dengan ketentuan perundangan ini. ArOnya segera menata pendidikan keagamaan yang mana masuk pendidikan formal, mana yang nonformal dan mana yang informal. Demklkan Juga mana yang berjenjang dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, yang mana yang tidak perlu berjenjang. Dan yang lebih mendesak lagi segera memisahkan MA Program Keagamaan dan MA Program Ketrampilan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri, terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Inilah tugas berat Departemen Agama ke depan.

D. Dinamika Perkembangan Dunia Madrasah di Indonesia

Konsep pengembangan madrasah pada era terbuka ini bisa dilihat dengan munculnya madrasah unggulan, model dan terpadu. Keunggulan madrasah model banyak teriihat pada ketercukupan sarana dan prasarana yang ada pada madrasah model dan peningkatan kualitas kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan lain, termasuk kapasitas pengawas yang terlibat. Madrasah terpadu merupakan pengembangan kelanjutan dari madrasah model, bertujuan mengumpulkan kekuatan atau kelebihan madrasah yang berdekatan atau dalam satu kompleks

pendidikan yang terpadu (satu atap). Konsep keterpaduan madrasah pada dasarnya adalah menyatukan 3 jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap. Dalam konsep dasar pengembangannya menjangkau pula struktur organisasi, tipologi, kurikulum dan sarana dan prasarana.

Konsep madrasah unggulan merupakan konsep yang dikembangkan pertama kali oleh BPPT (Badan Penkajian dan Penerapan Teknologi) yang kemudian diwariskan ke Departemen Agama. Konsep ini unik, karena memadukan sistem sekolah umum dengan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) dengan konsep pendidikan pesantren dengan keunggulan iman dan taqwa (Imtaq). Pengembangannya meliputi dasar kebijakan, visi misi, manajemen keuangan, kurikulum dan manajemen kesiswaan dalam madrasah unggulan.

E. Masa depan Madrasah Sebagai Sub Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Madrasah sebenarnya merupakan model lembaga pendidikan yang ideal karena menawarkan keseimbangan hidup: iman-taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek). Disamping itu, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan memiliki akar budaya yang kokoh di masyarakat, madrasah memiliki basis sosial dan daya tahan yang luar biasa. Atas dasar itu apabila madrasah mendapatkan sentuhan manajemen dan kepemimpinan yang baik niscaya akan dengan mudah menjadi madrasah yang diminati masyarakat. Seandainya mutu madrasah itu sejajar saja dengan sekolah, niscaya akan dipilih masyarakat, apalagi kalau lebih baik. Abdul Jalil, mantan kepala madrasah berprestasi (MIN, MTsN dan MAN) Jalan Bandung Malang pernah mengatakan kepada, bahwa memajukan madrasah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan sekolah. Hal ini disebabkan semangat keagamaan komunitas madrasah dan dukungan wali murid, dan pemerhati pendidikan madrasah. Ia mencontohkan, untuk menggali dana masyarakat, madrasah dapat memperolehnya dari zakat, infak, sedekah, wakaf, tasyakuran dan lain sebagainya.¹¹

Persoalannya, kondisi sebagian besar madrasah sedang menghadapi persoalan serius. Menurut Yahya Umar, madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah 130 % dari kurikulum sekolah karena komposisi

¹¹Tobroni, *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*, melalui https://pendis.depag.go.id/madrasah/Insindex.php?i_367=at02100014

kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Apabila dilihat dari missinya, disamping sebagai sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi guru, siswa, ftsik dan fasilitas, dan faktor-faktor pendukung lainnya kondisinya serba terbatas, untuk tidak mengatakan sangat memprihati'ankan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kondisi madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan (unsolved problems): kualitas raw input (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan stake holder terutama orangtua dan pengguna lulusan rendah.¹²

Dalam pada itu, meskipun pemerintah melaiui departemen agama sudah banyak melakukan perubahan dan perumusan kebijakan di sana-sini untuk memajukan madrasah, namun itu belum terlalu berhasil jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang dalam hal ini dikelola oleh departemen pendidikan. Karena realitasnya, masyarakat hingga periode 90-an masih mempunyai sense of interest yang tinggi untuk masuk ke sekolah-sekolah umum yang dinilainya mempunyai prestise yang lebih baik daripada madrasah / sekolah Islam (Islamic School). Lebih dari itu, dengan masuk ke sekolah-sekolah umum, masa depan siswa akan lebih terjamin ketimbang masuk ke madrasah atau sekolah Islam. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh image yang menggambarkan lulusan-lulusan madrasah tidak mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah umum. Lulusan madrasah hanya mampu menjadi seorang guru agama atau ustdaz. Sedangkan lulusan dari sekolah umum mampu masuk ke sekolah-sekolah umum yang lebih bonafide dan mempunyai jaminan lapangan pekerjaan yang pasti.¹³

Dalam konteks kekinian, image madrasah atau sekolah Islam telah berubah. Madrasah sekarang tidak lagi menjadi sekolah Islam yang hanya diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Melainkan sudah diminati oleh siswa-siswa yang berasal dari masyarakat golongan kelas menengah ke atas. Hal itu disebabkan sekolah-sekolah Islam atau madrasah elit yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum sudah banyak bermunculan. Diantara madrasah atau sekolah Islam itu, sebagai contoh kecil saja dapat disebutkan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam al-Azhar, Sekolah Islam al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia,

¹²Abdul Mukti Bisri. H. S.Ag.M.Ag, melalui
https://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php?i_367=at02100014

Madania School, dan lain sebagainya. Di Jawa Timur ada MIN 1, MTsN 1 dan MAN 3 Malang. Di Kediri, MTsN Kediri 1 membuka program Super Oass yang sudah memasuki tahun ke 2 dan MTsN Kediri 2 juga membuka Exellen Oass, masing-masing telah berhasil menarik minat kuat masyarakat kelas menengah ke atas.

PENUTUP

1. Madrasah merupakan institusi dengan keunikan-keunikan yang menjadikannya memungkinkan untuk selalu dikaji aspek-aspek keunikan tersebut. Misalkan dengan muatan materi-materi keagamaan yang ada dalam kurikulum madrasah menjadikan kurikulum madrasah menjadi kurikulum nasional plus agama. Keunggulan dari aspek kurikulum ini memungkinkan nilai tawar yang lebih tinggi, asal dikemas dalam kemasan yang mampu menunjukkan kelebihan "barang" yang ada dalam kemasan. Bagaimanapun caranya, itu mungkin perlu dikaji dengan melakukan komparasi dengan pengemasan kursus-kursus vokasional yang jauh lebih sederhana aspek manajerialnya.
2. Benarkah dengan eksistensinya sebagai model pendidikan berbasis masyarakat menjadi institusi yang selalu tertinggal dengan institusi sekolah yang muncul belakangan. Padahal, dengan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, dibandingkan sekolah, lazimnya institusi yang didukung oleh lebih banyak pihak akan lebih cepat berkembang. Pasti ada yang salah dalam konsep atau dalam tataran aplikasinya.
3. Perlu untuk melihat kemungkinan penerapan konsep-konsep pengembangan madrasah unggulan (*excellent school*) dalam membangun madrasah secara makro dengan skala lebih besar (*Sailing Up*). Sebab madrasah membutuhkan grand strategy untuk menentukan kemana madrasah ini akan dibawa dan bagaimana jalan terbaik untuk mengarah kesana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kehrjakan Pendidikan Agama Islam Dari Proklamasi ke Reformasi*, Kurnia Kalam, Yogyakarta 2005
- Ainur Rafiq Dawam dan Ahmad Tasrifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Listafariska Putra, Yogyakarta 2004.
- Al-Abrasyi, Moh. Athiyah,. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, 1970.
- Ali Riyadi, Politik Pendidikan; *Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz, Yogyakarta 2006
- Amin Haedari dalam Jurnal Pondok Pesantren Mihrab, vol. II No. 1 Juii 2007.
- Azyumardi Azra dalam Jurnal Pondok Pesantren Mihrab, vol. II No. 2 November 2007.
- Darmuin Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah terhadap Pesantren dan Madrasah. Dalam Chabib Thoha dan Abdul Muth'i. PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sarna dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1998.
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, :CV. Rajawali, Jakarta ,1983
- Dradjat, Z. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Fadjar, M.A. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Mizan, Bandung, 1998.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Graflndo Persada, Jakarta 2006.
- Jalaluddin dan Said, U. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan*. Jakarta: Graflndo Persada. 1996.
- Kacung Marijan, *Qua Vadis NU Setelah /Cembalike Khittah*, (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975 jo. 037/U/1975 jo. No. 36 tahun 1975 tentang Penigkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat : PT. Logas Wacana Ilmu, 1999.
- Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia*, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Jakarta 2001.
- Mas'ud Abdurrahman, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Kependidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003.
- Nasir, H. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Noer, Deliar A., *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Sarijo, M. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bakti. 1980.
- Sindhunata (Editor), *Mengagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratis; Otonomi Civil Society, Globalisasi*, Kansius, Yogyakarta 200.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Pecaturan Dunia Global)*. PSAP Muhammadiyah, Jakarta 2006.
- Thoah, Chabib, dan Muth'i, A. (1998). *PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : DEPAG RI, 1986.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPPP) Nomor 4 Tahun 1950.

Undang-Undang RI, No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional